

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TANGGAL 4 Februari 2008**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**  
**UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN**  
**YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN**

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
1. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka horizontal)		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 3.000.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 2.400.000,00
2. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara vertikal		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 2.250.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 1.800.000,00
3. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawah tanah		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 2.250.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 1.800.000,00
4. Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 1.500.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 1.200.000,00